



PUTUSAN
NOMOR : 41/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	Rinto Rewadi Siregar.
Tempat lahir	:	Pekanbaru (Riau).
Umur/ Tgl lahir	:	33 tahun/5 Desember 1979.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat/tinggal	:	Batu Ampar Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Anggota Polri.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2012.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013.

Hal. 1 dari 17 hal.Put.No.41/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.Rni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2012 No.Reg.Perk: PDM-30/Ranai/11/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa Rinto Rewadi Siregar pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tabun September 2012, bertempat di Bandar Udara TNI AU Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya terdakwa Rinto Rewadi Siregar membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. Ajiz (DPO) di Batam seharga 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat ke Tanjung Pinang dan mengkonsumsi sebagian kecil Narkotika jenis shabu tersebut bersama- sama sdr Hendi, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 November 2012 terdakwa berangkat dari Bandar Udara Raja Fisabilillah di Tanjung Pinang menuju Bandar Udara TNI AU di Ranai dengan menggunakan transportasi udara pesawat terbang Sky Aviation.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setibanya terdakwa Rinto Rewadi Siregar di Bandar Udara TNI AU di Ranai, terdakwa ditangkap oleh saksi Sotar dan saksi Rolli (Anggota Kepolisian) dengan dibantu oleh saksi Andi Rizal (Anggota TNI AU) yang sebelumnya mendapat informasi dari Polresta Tanjung Pinang bahwa ada masyarakat kota Tanjung Pinang yang ditangkap terkait kepemilikan barang Narkotika Golongan I jenis shabu dan ada keterlibatan anggota Polres Natuna, setelah itu terdakwa dibawa ke ruang khusus yang disebut BASEOPS (ruang monitor PLLU Pesawat), kemudian ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan amplop putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik merah transparan dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik kecil bening dan 2 (dua) bungkus lainnya berisi masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik kecil bening di kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya pada tas warna coklat yang dibawa oleh terdakwa ditemukan seperangkat (satu set) alat penghisap shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa tujuan terdakwa membawa narkotika golongan I jenis shabu ke Ranai adalah untuk dijual apabila ada yang mau membeli.
4. Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian Cabang Natuna Nomor : 428/BB.182700/2012 tanggal 19 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Satria Eka Putra, dan juga ditimbang oleh Satria Eka Putra, berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik bening tersebut adalah seberat 17,33 gr (tujuh belas koma tiga puluh tiga gram).

Hal. 3 dari 17 hal.Put.No.41/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5449/NNF/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagol, S.Si., Apt. telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram (kode 1b).
- B. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram (kode 2b).
- C. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram (kode 3b).
- D. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram (kode 4b).

milik tersangka atas nama tersangka Rinto Rewadi Siregar, yang setelah diteliti positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Rinto Rewadi Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Rinto Rewadi Siregar pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun September 2012, bertempat di Bandar Udara TNI AU Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika terdakwa Rinto Rewadi Siregar tiba di Bandar Udara TNI AU di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranai dengan menggunakan transportasi udara pesawat Sky Aviation, terdakwa ditangkap oleh saksi Sotar dan saksi Rolli (Anggota Kepolisian) dengan dibantu oleh saksi Andi Rizal (Anggota TNI AU) yang sebelumnya mendapat informasi dari Polresta Tanjung Pinang bahwa ada masyarakat kota Tanjung Pinang yang ditangkap terkait kepemilikan barang Narkotika Golongan I jenis shabu dan ada keterlibatan anggota Polres Natuna, setelah itu terdakwa dibawa ke ruang khusus yang disebut BASEOPS (ruang monitor PLLU Pesawat), kemudian ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan amplop putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik merah transparan dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik kecil bening dan 2 (dua) bungkus lainnya berisi masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik kecil bening di kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya pada tas warna coklat yang dibawa oleh terdakwa ditemukan seperangkat (satu set) alat penghisap shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaan Cabang Natuna Nomor : 428/BB.182700/2012 tanggal 19 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Satria Eka Putra, dan juga ditimbang oleh Satria Eka Putra, berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik bening tersebut adalah seberat 17,33 gr (tujuh belas koma tiga puluh tiga gram).
4. Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5449/NNF/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagol,S.Si.,Apt. telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima

Hal. 5 dari 17 hal.Put.No.41/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- A. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram (kode 1b).
- B. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram (kode 2b).
- C. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram (kode 3b).
- D. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram (kode 4b).

adalah milik tersangka atas nama tersangka Rinto Rewadi Siregar, yang setelah diteliti positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Rinto Rewadi Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 15 Januari 2013 No.Reg.Perk : PDM-28/Ranai/10/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Rinto Rewadi Siregar terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan kedua dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa Rinto Rewadi Siregar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, potong masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api airsoft gun merk KWC made in Taiwan dengan nomor seri 20406084;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Eiger;
- 2 (dua) buah gulungan isolasi (lakban) bekas pelilit paket narkotika;
- 3 (tiga) buah plastik warna merah transparan yang digunakan untuk pembungkus narkotika;
- 4 (empat) buah plastik benis transparan masing-masing plastik berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 17,33 gram;
- 1 (satu) buah amplop berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone blackberry nomor IMEI : 551975043349834 nomor seri kartu : 0030-000-0107-9585, nomor seluler telkomsel 085264799799;
- 5 (lima) batang sedotan aqua;
- 1 (satu) buah sendok plastik penakar sabu-sabu berwarna merah;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah selang plastik putih kecil;
- 1 (satu) buah selang plastik kuning kecil;
- 4 (empat) buah pipa kaca ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sedotan bengkok;
- 1 (satu) buah sedotan spiral;
- 2 (dua) buah plastik bening transparan pembungkus alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil dengan sedotan pada tutup botol;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) jeans warna biru merk Cardinal jeans;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat terbang Sky Aviation dengan tujuan dari Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang ke Bandar Udara TNI AU Ranai;

Hal. 7 dari 17 hal.Put.No.41/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rinto Rewadi Siregar NIK : 2170200512790003.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.Rni, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rinto Rewadi Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api airsoft gun merk KWC made in Taiwan dengan nomor seri 20406084;

Dikembalikan kepada penyidik yang menyitanya.

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Eiger;
- 2 (dua) buah gulungan isolasi (lakban) bekas pelilit paket narkotika;
- 3 (tiga) buah plastik warna merah transparan yang digunakan untuk pembungkus narkotika;
- 4 (empat) buah plastik benis transparan masing-masing plastik berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 17,33 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih;
- 5 (lima) batang sedotan aqua;
- 1 (satu) buah sendok plastik penakar sabu-sabu berwarna merah;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah selang plastik putih kecil;
- 1 (satu) buah selang plastik kuning kecil;
- 4 (empat) buah pipa kaca ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sedotan bengkok;
- 1 (satu) buah sedotan spiral;
- 2 (dua) buah plastik bening transparan pembungkus alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil dengan sedotan pada tutup botol;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone blackberry nomor IMEI : 551975043349834 nomor seri kartu : 0030-000-0107-9585, nomor seluler telkomsel 085264799799;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) jeans warna biru merk Cardinal jeans;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rinto Rewadi Siregar NIK : 2170200512790003.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat terbang Sky Aviation dengan tujuan dari Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang ke Bandar Udara TNI AU Ranai;

Dikembalikan kepada terdakwa.

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding,

Hal. 9 dari 17 hal.Put.No.41/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.Rni, jo Perk.Nomor: 42/Pid.B/2012/PN.Rni, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 27 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 4 Maret 2013 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 25 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 26 Februari 2013 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 Februari 2013 Nomor : W4.U14/140/HN.01.10/II/2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.Rni, tanggal 28 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 4 Februari 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 42/PID.B/2012/PN.Rni, tanggal 28 Januari 2013, sepanjang kualifikasi, jenis hukuman dan atau lamanya hukuman yang dijatuhkan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Rewadi Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I untuk digunakan bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yang seringa-ringannya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditempatkan di Panti Rehabilitasi;
4. Menetapkan selama Terdakwa menjalani rehabilitasi, diperhitungkan sebagai menjalani pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Hal. 11 dari 17 hal.Put.No.41/PID.SUS/2013/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menegaskan selain dan selebihnya putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 42/Pid.B/2012/PN.Rni, tanggal 28 Januari 2013; dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa jenis hukuman dan lamanya hukuman yang dijatuhkan dirasakan terlalu berat bagi Terdakwa, yang sejujurnya Terdakwa adalah sebagai pengguna bukan memiliki untuk dijual melainkan Narkoba yang ada pada Terdakwa untuk stok yang akan dipergunakan bagi diri sendiri, kenyataannya dalam perkara ini sengaja Jaksa Penuntut Umum tidak ada mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika yang dibeli dari Tanjung Pinang dan dibawa ke Ranai untuk Terdakwa (persediaan) bagi Terdakwa sendiri karena sejak bertugas di Ranai Terdakwa suntuk dan bingung dan salah satu pelarian Terdakwa adalah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa akibat ketergantungan shabu-shabu Terdakwa telah berusaha untuk berhenti menggunakan shabu tersebut, beberapa kali berobat terapi dengan DR.Harneek Singh pada Klinik Napza Setia Budi Medan dan menurut diagnose dokter ketergantungan Terdakwa sudah stadium berat, sehingga dianjurkan harus dirawat (Rehabilitasi);
- Bahwa pendapat Majelis Hakim yang memilih dakwaan Alternatif kedua yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah benar, namun dalam praktek dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, keadaan tersebut telah terjadi terobosan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terobosan antara lain” Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya hanya keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Air Soft Gun merk KWC Made In Taiwan dengan Nomor Seri 20406084, yang ditetapkan “Dikembalikan kepada Penyidik yang menyitanya”, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Air Soft Gun tersebut, pada saat dilakukan penyitaan tidak memiliki peluru bulat, Terdakwa hanya menipiskan Soft Gun tanpa peluru bulat, sehingga Air Soft Gun tersebut tidak dapat dipergunakan oleh karena Air Soft Gun tidak memenuhi salah satu unsur Pasal 1 ayat (2) Peraturan Senjata Api, yaitu bukan pula suatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa oleh karena salah satu unsure didalam Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Senjata Api tidak terpenuhi, maka barang bukti tersebut tidak perlu dikembalikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa oleh karena Air Soft Gun tersebut milik dari Terdakwa Rinto Rewadi Siregar dan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dikhawatirkan akan menyalahgunakan Soft Gun tersebut untuk mengancam atau menakuti orang lain, maka

Hal. 13 dari 17 hal.Put.No.41/PID.SUS/2013/

PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.Rni, dan salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.Rni, serta Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, sehingga Memori Banding Terdakwa tidak mempunyai alasan hukum yang tepat karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan hanya untuk digunakan sendiri tetapi mempunyai niat untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada orang lain sebagaimana keterangan Terdakwa di penyidik maupun dipersidangan;

- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa , karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditetapkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama , menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar , termasuk didalamnya tentang barang bukti Air Soft

Hal. 15 dari 17 hal.Put.No.41/PID.SUS/2013/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gun yang yang dikembalikan kepada penyidik yang menyitanya telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai alasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 42/Pid.B/2012/Pn.Rni, tanggal 28 Januari 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.Rni, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 9 April 2013 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. sebagai Ketua Majelis, Dahlia Brahmana,SH.,MH. dan Abdul Fattah,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 41/PID.SUS/2013/PTR, tanggal 19 Maret 2013, putusan mana pada hari : Kamis tanggal 11 April 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SINTA HERAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Hal. 17 dari 17 hal.Put.No.41/PID.SUS/2013/

PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Brahmana,SH.,MH.

Hj.Wagiah

Astuti,SH.

Abdul Fattah,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)